

PROGRESIF SUMBER KEUANGAN ISLAM DI ERA KLASIK DAN MODERN

Asmawati & Hamzah

Kementerian Agama Kabupaten Bone dan Dosen IAIN Bone

Jl. Ahmad Yani, Watampone, Kab. Bone, Indonesia

Email: asmawatiamsakk@yahoo.co.id

Abstract

The study of progressive sources of modern Islamic finance aims to look closely at the increase of Islamic financial resources in Islamic philanthropic discourse. The superiority of Islamic finance in the modern era will be able to predict the contribution of Islam to the country in the social religious field. Methodology of analysis namely by examining actual scientific sources by considering formal juridical aspects. This research proves that the progression of Islamic finance in the modern era is highly responded, it is seen from the regulation of simplification of the implementation of Islamic philanthropy; for example, zakat, waqf and BaitulMal. The response to the progression of Islamic finance is important to pay special attention to even though still being guided by productive-based management guidelines. The great desire of Islamic finance progress in the modern era is to be able to contribute through productive movements through the coordination of independent institutions.

Keywords: Progressive, Islamic Finance, Classical, Modern.

Abstrak

Kajian tentang progresif sumber keuangan Islam modern bertujuan untuk melihat secara saksama peningkatan sumber keuangan Islam dalam diskursus filantropi Islam. Keunggulan keuangan Islam di era modern akan dapat diprediksi kontribusi Islam terhadap Negara dalam bidang sosial keagamaan. Metodologi dalam menelaah, yakni dengan mengkaji sumber ilmiah yang sifatnya aktual dengan mempertimbangkan aspek yuridis formal. Penelitian ini membuktikan bahwa progresifitas keuangan Islam di era modern sangat direspon, hal itu dilihat dari regulasi penyederhanaan pelaksanaan filantropi Islam; misalnya zakat, wakaf dan baitul mall. Respon progresifitas keuangan Islam penting untuk mendapat perhatian khusus dengan tetap berpedoma pada panduan pengelolaan yang berbasis produktif. Keinginan besar dari progresifitas keuangan Islam era modern adalah mampu berkontribusi melalui gerakan-gerakan produktif melalui koordinasi lembaga yang sifatnya independen.

Kata Kunci: Progresif, Keuangan Islam, Klasik, Modern.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

PENDAHULUAN

Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Tuhan dan prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi karena Tuhan yang menciptakan manusia dan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Manusia hanya diharapkan mampu mengembangkan potensi yang melekat pada dirinya melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu tujuan pengembangan SDM untuk meningkatkan potensi finansial dengan melalui pengelolaan dan pemanfaatan harta dengan baik.

Konsep pengelolaan keuangan di dalam Islam sangat memperhatikan proses mendapatkan dan proses membelanjakan.¹ Sedangkan tentang akun pengelolaan keuangan, Eko Pratomo menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan yang Islami haruslah memenuhi ketentuan ISLAMIC yang artinya *Income* (pendapatan), *Spending* (pengeluaran dengan skala prioritas), *Longevity* (kehidupan panjang yang menyangkut kehidupan masa pensiun dan kehidupan akhirat), *Assurance* (proteksi terhadap hal yang tidak terduga), *Management of debt* (pengelolaan hutang), *Investment* (investasi) dan *Cleansing of Wealth* (zakat sebagai sarana pembersihan harta).²

Negara sebagai alat, tentunya harus mampu menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara islami, agar supaya terjadi keseimbangan antara pemilikan perorangan, kelompok dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan kepemilikan dalam suatu Negara. Menciptakan keseimbangan sosial, ekonomi untuk mencegah kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Untuk itu, sebuah Negara harus mampu menciptakan

¹Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara: (1) Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya; (2) Tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya; (3) Tentang hartanya, dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya; (5) dan tentang ilmunya, mana yang dia amalkan. (HR. Ahmad)

²Dari sini terlihat bahwa dalam mengelola keuangan Islam terdapat tujuh akun yang terdiri dari 1 akun pendapatan (*income*) dan 6 akun pengeluaran yang terdiri dari *spending*, *longevity*, *assurance*, *management of debt*, *investment* dan *cleansing of wealth*. Mengacu pada goal pengelolaan keuangan Islami yaitu falah dan tahapan untuk mencapai falah yaitu masalah maka akun pemanfaatan pendapatan harus mencakup untuk tujuan jangka pendek yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat. Eko Pratomo, "Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami", (t.c.Jakarta: Hijrah Institute, 2004)

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

sumber-sumber kuangan rakyat melalu berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber keuangan sosial keagamaan.

Al-Mawdūdi seorang pemikir besar kontemporer menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika serta petunjuk di bidang politik, sosial dan ekonomi.³ Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap yang mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia.⁴ Persoalan yang paling membelit tidak lain masalah kesejahteraan dalam bidang perekonomian.

Islam sebagai agama merupakan sumber segala-galanya, baik yang terkait dengan masalah akidah maupun yang terkait dengan masalah *muamalah* yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lainnya. Menurut Ibn Khaldūn bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan Negara.⁵ Menegakkan Negara banyak aspek yang harus ditegakkan, salahsatunya adalah masalah perekonomian. Islam sebagai agama harus mampu berkontribusi dalam meningaktkkan kesejahteraan dalam sebuah Negara melalui filantropi dan gerakan pembaharuan dalam bidang peningkatan keuangan Islam.

Islam sebagai agama, harus mampu memberikan kontribuis dalam mengatur dan menetapkan sumber keuangan yang baik, dalam menjamin kesejahteraan penganutnya. Tentunya sumber-sumber kesejahteraan harus diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Kebijakan Negara harus tetap dilakukan demi mencapai kesejahteraan secara merata. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa Negara Islam dan sumber-sumber keuagannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan harus melakukan inovasi disetiap zaman. Sumber keuangan Islam di awal-awal Islam telah banyak berkontribusi untuk kemajuan perekonomian, kendati pun pengelolaannya masih tradisional. Di era modern ini penting untuk dilihat kemajuang keuangan Islam sebagai sumber

³The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995), h. 79.

⁴Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 135.

⁵*Encyclopedia Arab* (Bairūt-Libanon: Dār al-Ma'ārif, t.th), h. 264-266.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

keuangan dalam membantu dalam bidang sosial keagamaan sebagai suatu perwujudan tujuan agama dan Negara.

PEMBAHASAN

1. Aspek Histori Sumber Keuangan Islam Era Klasik

a. Sumber Keuangan Islam Era Rasulullah

Pemerintahan Rasulullah saw. sebagai kepala Negara sekaligus dipercayakan kepada masyarakat Arab untuk mengelolah keuangan publik. Rasulullah saw. mendapat dua sumber pendapatan secara umum, yakni sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder. Sumber pendapatan primer merupakan pendapatan utama bagi Negara dimasa Rasulullah saw. adalah zakat dan ushur.⁶ Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushur merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Dan pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum Negara.

Lebih jauh lagi, zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Dalam hadis Bukhori disebutkan, Rasulullah saw. berkata kepada Muadz ketika mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat "katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka, dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka". Pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak. Pencatatan seluruh penerimaan Negara pada masa Rasulullah tidak ada. Kebanyakan kasus pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat, karena setiap orang pada umumnya telah terlatih dalam masalah pengumpulan zakat.⁷

⁶Zakat dikenakan pada; (1) benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya; (2) benda logam yang terbuat dari perak; (3) binatang ternak, seperti unta, sapi, domba dan kambing; (4) berbagai jenis dagangan termasuk hamba dan hewan; (5) hasil pertanian termasuk buah-buahan; (6) *luqothah* harta benda yang ditinggalkan oleh musuh; (7) barang temuan. Ushur merupakan zakat hasil pertanian dan buah-buahan.

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (t.c.Yogyakarta: 2008), h. 12.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

Sumber pendapatan sekunder di era Rasulullah saw. yang menjadi sumber pendapatan Negara, antara lain: (1) uang tebusan untuk para tawanan perang (hanya khusus pada perang Badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang); (2) pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah, untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran hawazin sebesar 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabi'ah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan tunggangan dari Sofyan bin Umaiyyah.⁸

Sumber sekunder lainnya yang dijadikan sebagai keuangan Islam yakni; (1) khums atas rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam) Amwal fadhilah yaitu harta yang berasal dari harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya; (2) wakaf adalah harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya disimpan di Baitul Maal; (3) nawaib adalah pajak khusus yang dibebankan kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat; (4) Jizyah (pajak non muslim); (5) Kharaj (pajak tanah non muslim); (6) zakat fitrah; (7) shadaqah, seperti kurban dan kaffarat; (8) ghanimah, harta rampasan perang atas musuh yang kalah; (9) fay', harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa peperangan.⁹

Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal) di zaman Rasulullah sudah diperkenalkan, meskipun lima abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan Negara dibelahan dunia manapun. Pemerintah suatu Negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan Negara dan keuangannya. Rasulullah adalah kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep keuangan Negara diabad ke-VII. Semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Hasil pengumpulan itu

⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 12.

⁹Muhammad Asraaf Dawabah, *Al-Iqtishad al-Islamy Madkhalun wa Manhajun* (t.c. Darussalam Kairo, 2010), h. 98.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

adalah milik Negara bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut Baitu Maal atau bendahara Negara. Semasa Rasulullah masih hidup, masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat Negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya Baitul Maal.

b. Sumber Keuangan Islam Era Khulafau'r rasyidin

Masa pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan Negara, kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah saw. Kondisi ini dibentuk oleh konsentrasi Abu Bakar untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum muslimin. Di samping itu para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah saw. dan memerangi yang murtad serta gerakan Nabi palsu.

Abu Bakar As-Shidiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, karena sebagai pedangang dengan hasil yang sangat minim tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi sejak menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh Baitul Maal. Diakhir masa kekhalifahannya dan mendekati wafatnya, sumber pendapatan Negara semakin menipis. Hal ini menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan Negara.

Masa pemerintahan Umar bin Khattab banyak melakukan perluasan kekuasaan Islam hingga ke wilayah di Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi (Syria, Palestina dan Mesir) serta seluruh kerajaan Persia, termasuk Irak. Khalifah Umar mencotok Persia dalam mengatur administrasi Negara. Untuk masalah kebijakan keuangan, Khalifah Umar banyak melakukan kemajuan di antaranya; (1) Baitul Maal; (2) kepemilikan tanah; (3) zakat dan ushur; (4) sedekah untuk non muslim; (5) mata uang.¹⁰

Pembangunan Baitul Maal di zaman khalifah Umar dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain) dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak sebesar 500.000 dirham. Inisiatif Khalifah Umar adalah untuk tidak mendistribusikan harta yang ada di Baitul Maal, tetapi disimpan sebagai

¹⁰Muhammad Asraaf Dawabah, *Al-Iqtishad al-Islamy Madkhalun wa Manhajun*, h. 491.

Asmawati & Hamzah:
 "Progresif Sumber Keuangan Islam..."

cadangan untuk keperluan darurat, membiayai gaji para tentara dan keperluan umat lainnya. Harta yang tersimpan di Baitul Maal dianggap sebagai harta umat muslim. Sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan untuk mengatur penerimaan dan pendistribusiannya terhadap umat yang membutuhkan, seperti janda, anak yatim, anak terlantar, pembiayaan penguburan orang miskin, membayar hutang orang bangkrut dan gaji bagi penyebar dakwah Islam.

Pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Dari sinilah mulai muncul permasalahan bagaimana cara pembagiannya. Beberapa sahabat menuntut untuk mendistribusikan kekayaan itu dan sebagian lainnya menolak. Khalifah Umar mencari solusi dari masalah ini dengan melakukan musyawarah, dengan keputusan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai *fay*, dan prinsip ini akan menjadi ketetapan untuk kasus-kasus yang akan datang.¹¹ Keputusan Umar diambil berdasarkan atas firman Allah dalam QS Al-Hasyr/59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.¹²

¹¹Muhammad Asraaf Dawabah, *Al-Iqtishad al-Islamy Madkhalun wa Manhajun*, h. 492.

¹²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul 'Ali-ART 2004), h. 546.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

Pada masa Khalifah Umar, zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktifitas, seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin tidak dikenakan zakat. Maraknya perdagangan kuda, pedagang memohon kepada Khalifah supaya zakat, sehingga ditetapkan zakat kuda sebesar satu dinar. Ushur dibebankan kepada suatu barang yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun, yaitu sebesar sepuluh persen dari nilai barang. Khalifah Umar menetapkan pajak pembelian 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi dan 10% untuk kafir harbi.

Di masa Umar, tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Umar mengenakan jizyah kepada ahli kitab Bani Taghlib, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa "pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset Negara". Umar menerima sedekah 2 kali lipat dengan syarat mereka tidak boleh seorang anak memaksanya menerima kepercayaan mereka.

Umar adalah khalifah pertama dalam Islam yang menetapkan gaji untuk para hakim dan membangun kantornya terpisah dengan kantor eksekutif. Menetapkan perbaikan ekonomi dibidang pertanian dan perdagangan sebagai prioritas utama. Mensubsidi masjid dan sekolah dan membangun gudang persediaan bagi muslim yang melakukan perjalanan haji.

Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara khalifah dan Abdulah bin Arqam, salah satu sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan Bitul Maal pusat. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, khalifah membuat beberapa perubahan administerasi.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

Penerimaan negara, Ali masih membebaskan pemungutan *khums* atas ikan atau hasil hutan. Berbeda dengan khalifah Umar, khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Maal ke Provinsi yang ada di Baitul Maal di Madinah, Busro dan Kufah. Alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilangkan seluruhnya karena sepanjang pantai seperti Siria, Palistina dan Mesir berada dikekuasaan Muawiyah.¹³

c. Pasca Khulafa'urrasyidin

Setelah terbunuhnya Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Maal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah swt. dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat dan tidak bisa dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para *amir* (setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.

Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Maal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak,

¹³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomin Islam (P3EI) UII Yogyakarta Atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 496-497.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah saw. wafat dijadikan milik Negara. Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayyah (684-685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.¹⁴

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Maal semakin meluas. Baitul Maal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Maal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai.

Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya. Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun perpustakaan, sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.

2. Progresif Sumber Keuangan Islam di Era Modern

Pada masa modern berbagai macam lembaga keuangan Negara Islam yang sifatnya non bank berupa zakat cukup berkembang pesat. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang semakin berkembang tersebut, peraturan mengenai zakat pun ikut berkembang untuk menunjang kebutuhan pengelolaan zakat. Landasan yuridis pengelolaan zakat di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang pertama kali ditetapkan pada tahun 1999 yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011.

¹⁴<http://kabulkhan.blogspot.com/2012/01/sejarah-keuangan-dan-lembaga-keuangan.html?zx=6bff0e4f33986ce7>. Dikutip: Ahad 9 Desember 2012 .12:20.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

UU zakat yang baru muncul akibat adanya keluhan terhadap UU lama yang dinilai belum memfasilitasi pengelolaan zakat yang didasarkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Undang-Undang zakat baru ini mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999, antara lain mengenai syarat pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang harus berbentuk organisasi kemasyarakatan. Sanksi kriminal terhadap amil yang melakukan pengelolaan zakat tanpa izin, serta pola hubungan antara LAZ dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁵

Perkembangannya kemudian, UU No. 23 Tahun 2011 (UUPZ) mendapat respon kritis dari sejumlah tokoh pemerhati/pegiat zakat dan lembaga zakat nasional. Puncaknya berupa pengajuan permohonan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melewati serangkaian persidangan, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan yang secara substantif memberikan kepastian hukum menyangkut kedudukan dan tugas BAZNAS serta kedudukan LAZ dalam pengelolaan zakat Nasional.

Memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara substantif maka semua pemangku kepentingan perzakatan perlu mengarahkan perhatian kepada agenda besar yang harus dilakukan secara bersama-sama dan simultan. Agenda besar tidak sekadar memiliki tujuan jangka pendek berupa memperkuat eksistensi dan memajukan semua lembaga zakat. Menjangkau tujuan jangka panjang berupa memperkuat dan memajukan pengelolaan zakat nasional. Potensi zakat yang dimiliki mampu mengangkat kesejahteraan umat Islam di Indonesia dan menanggulangi masalah kemiskinan yang masih membelit Negara.¹⁶

Di Indonesia bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah.

¹⁵Cynthia Idhe Harninta, Uswatun Hasanah dan Farida Prihartini, *Kedudukan Amil Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Cynthia%20Idhe%20Harninta>, h. 3.

¹⁶Asmawi dan Afwan Faizin, *Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Legislasi Dan Konstitusionalitas Uu Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyah)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam). Di akses, <https://media.neliti.com/media/publications/178321-ID-kontekstualisasi-hukum-zakat-di-indonesi.pdf>. 16 Oktober 2019.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya untuk menerima zakat tersebut.¹⁷

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditujukan agar zakat mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat. Di era perekonomian modern saat ini, terlebih menghadapi era pasar bebas masyarakat Ekonomi Asean 2015, tentu kontribusi zakat ini sangat dibutuhkan guna penguatan sumber daya manusia maupun penopang daya beli ekonomi masyarakat.¹⁸ Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penguatan zakat di era modern dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dengan tujuan utama peningkatan perekonomian. Selain itu penguatan pengelolaan zakat sebagai sumber keuangan Islam diperkuat secara kelembagaan. Kelembagaan zakat ditopang dengan beberapa lembaga dibentuk pemerintah di antaranya BAZNAS dan BAZDA, sementara LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan mempertimbangkan keputusan Menteri.

Selain itu progresifitas zakat sebagai sumber kuangan Islam terus berinovasi, di era modern yang semakin canggih, zakat pun menjadi salah satu aspek yang mengalami kemajuan. Memberikan kemudahan bagi setiap muslim atau muzakki (pemberi zakat) dalam melakukan pembayaran zakat. Telah hadir

¹⁷<http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html>.12/9/2014.

¹⁸Ahmad Syafiq, *Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern* (ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014), h. 162.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

zakat digital Indonesia yang di canangkan oleh BAZNAS dan Kementerian Agama. Zakat Digital Indonesia dengan dimulainya zakat secara online dan terintegrasi melalui Sistem Manajemen Informasi (SiMBA). SiMBA merupakan sistem resmi yang dibangun oleh BAZNAS untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat Nasional. Dalam kegiatan ini, data yang akan dimasukkan ke dalam sistem meliputi data penghimpunan dan penyaluran zakat, data muzakki dan mustahik serta data amil dan lembaga.¹⁹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola Syari'ah. Sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (*volunteer*). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukan yang telah digariskan menurut Syariat Islam.²⁰

Selain keduana lembaga di atas, sumber-sumber keuangan Negara Islam dalam bidang wakaf juga mendapatkan respon yang progresif. UU No. 41 Tahun

¹⁹Reni Marlina, *Penghimpunan Zakat di Era Digital*, <https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2017/08/15/52607/penghimpunan-zakat-di-era-digital-15/8/2107>, Akses, 2/11/2019.

²⁰<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>.23:38, 14/9/2014.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

2004 tentang Wakaf²¹ telah mengakomodasi segala hal yang berhubungan tentang wakaf menuju kepada wakaf produktif. Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat.²² Sumber keuangan Islam berupa wakaf di era modern sudah sangat progresif. Di zaman klasik wakaf terbatas pada tanah milik, wakaf dalam bentuk barang bergerak dan tunai masih belum dikenal.²³

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, memberikan peluang dan harapan dalam pendayagunaan wakaf melalui berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun sosial. Benda wakaf dalam UU sudah memuat benda bergerak (wakaf tunai), seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. Hal ini memberi indikasi bahwa harta wakaf lebih ditingkatkan pada pengelolaan dan pengembangan yang berorientasi produktif di era modern.²⁴

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara progresif. Lahirnya peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 adalah bentuk tindaklanjut atas pelaksanaan UU sebagai awal pengelolaan wakaf produktif. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga perwujudan amanat sekaligus lembaga yang independen yang tunjuk UU untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagaimana dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,²⁵

²¹Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah; (a) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (b) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (c) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

²²H. Abdul Manan, "Hukum Wakaf dalam Suasana Politik Hukum Nasional", *Mimbar Hukum dan Peradilan Agama* (Edisi. 68; Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 35-36

²³Hamzah, "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, No. 1 (2019), h. 741-52.

²⁴Hamzah, *Optimalisasi Pengelolaan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone* (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 3.

²⁵Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007 tentang pengangkatan anggota BWI.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

telah melakukan inovasi dengan melahirkan peraturan BWI,²⁶ disusul peraturan Menteri Agama tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Hal itu membuktikan bahwa regulasi yang dilakukan pemerintah dan BWI telah mendukung pengoptimalkan sumber keuangan Islam dengan melahirkan aturan-aturan pengelolaan wakaf.

PENUTUP

Sumber keuangan Islam di zaman klasik, meliputi zakat, ushur, uang tebusan pernan, pinjaman, kharaj, *khums*, wakaf, nawaib, *jizyah*, zakat fitrah, sedekah, ghanimah, *fay*. Sumber keuangan Islam di era modern cukup progresif dengan berbagai inovasi keuangan Islam. Penguatan bidang zakat dan wakaf dengan lahirnya UU zakat dan wakaf yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf. Zakat dapat dilakukan secara online, sebagai elaborasi zakat dengan era digital. Wakaf yang dikenal hanya sebatas benda tidak bergerak (tanah), di era modern wakaf sudah mengkaper barang gerak dan atau wakaf tunai (wakaf uang). Karakter sumber keuangan Islam di era modern lebih ditekankan pada penguatan lembaga dan regulasi, harapannya sumber keuangan Islam dikelola secara produktif.

²⁶Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang pedoma pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran *nazhir* wakaf uang. Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang pedoma pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 tentang perwakilan BWI.

Asmawati & Hamzah:
"Progresif Sumber Keuangan Islam..."

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Asmawi dan Afwan Faizin. *Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia (Studi Tentang Legislasi Dan Konstitusionalitas Uu Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyah)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam). Di akses, <https://media.neliti.com/media/publications/178321-ID-kontekstualisasi-hukum-zakat-di-indonesi.pdf>. 16 oktober 2019.
- Dawabah, Muhammad Asraaf. *Al-Iqtishad al-Islamy Madkhalun wa Manhajun*. t.c. Darussalam Kairo, 2010.
- Encyclopedia Arab. Bairūt-Libanon: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Harninta, Cynthia Idhe, Uswatun Hasanah dan Farida Prihartini. *Kedudukan Amil Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Cynthia%20Idhe%20Harninta>.
- <http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html>. diunduh pada tanggal, 12 September 2014.
- Hamzah, Hamzah. "Problematisasi Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18.1 (2019): 741-752.
- _____. *Optimalisasi Pengelolaan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone*. Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul 'Ali-ART, 2004.
- Marlina, Reni. *Penghimpunan Zakat di Era Digital*, <https://www.voaislam.com/read/citizens-jurnalism/2017/08/15/52607/penghimpunan-zakat-di-era-digital-15/8/2107>, diunduh 2/11/2019.
- Manan, H. Abdul, *Hukum Wakaf dalam Suasana Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.
- Pratomo, Eko. *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*. t.c. Jakarta: Hijrah Institute, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomin Islam (P3EI) UII Yogyakarta Atas Kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syafiq, Ahmad. *Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern*. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World. New York : Oxford University Press, 1995.